



PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TIDAK PIDANA KEKERASAN PADA ANAK DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES BUKITTINGGI (Studi Kasus LP/263/XII/2020/1Desember)

Intan Permata Sari, Sukmareni, Azriadi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email : intanpermata151217@gmail.com, sukmarenijab@gmail.com, azriadi01@gmail.com

ABSTRACT

Violence is currently very common in children, one of which is the case of violent crimes committed by their own grandmother and biological aunt, the victim with the initials ZQ (7 years old) was abused by her grandmother with the initial A (64 years old) and her aunt with the initials A (64 years old). EN (44 years old) who caused bruises on the face, hands and feet. The problems discussed in this thesis are how to carry out the investigation process against perpetrators of criminal acts of violence against children in the PPA Unit of the Bukittinggi Police (Case Study LP/263/XII/2020/1December), what are the obstacles and efforts made by investigators when conducting an investigation of the case. criminal acts of violence against children in the PPA Unit of the Bukittinggi Police (Case Study LP/263/XII/2020/1December). This research method is empirical law with descriptive research nature. The data used are primary data and secondary data. Data collection was done by interview. The data obtained will then be subjected to data inspection, data marking, classification and data compilation/systematization. The data collected was analyzed qualitatively to then get a conclusion. So it can be concluded that the results of research related to the process of carrying out investigations against perpetrators of criminal acts of violence against children have been carried out based on applicable rules but have not been maximized. The obstacles faced are the victim is still a child, the suspect is not cooperative in providing information and the victim's child's father asks to stop the investigation and the efforts made are to provide a sense of security to the victim's child, provide an explanation to the victim's child's grandmother and provide an explanation regarding the receipt of the report to the father. victim's child.

Keywords: *Violent Crime, Perpetrators, Investigation, Children*

ABSTRAK

Tindak kekerasan pada saat ini sangat lazim di alami oleh anak-anak salah satunya adalah kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh nenek dan bibi kandungnya sendiri, korban yang berinisial ZQ (7 tahun) mengalami penganiayaan oleh neneknya berinisial A (64 tahun) dan bibinya berinisial EN (44 tahun) yang menyebabkan memar di wajah, tangan dan kaki. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan pada anak di Unit PPA Polres Bukittinggi (Studi Kasus LP/263/XII/2020/1Desember), apa saja kendala dan upaya yang dilakuakn penyidik saat melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana kekerasan pada anak di Unit PPA Polres Bukittinggi (Studi Kasus LP/263/XII/2020/1Desember). Metode penelitian ini adalah hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data

sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Data yang diperoleh kemudian akan dilakukan pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematikasi data. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk kemudian mendapat kesimpulan. Maka dapat disimpulkan hasil penelitian terkait proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan pada anak sudah dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku akan tetapi belum secara maksimal. Kendala yang dihadapi adalah korban masih anak-anak, tersangka tidak kooperatif dalam memberikan keterangan dan ayah anak korban meminta untuk di berhentikannya penyidikan dan upaya yang dilakukan adalah memberikan rasa aman kepada anak korban, memberikan penjelasan terhadap nenek anak korban dan memberikan penjelasan mengenai penyabutan laporan kepada ayah anak korban.

Kata Kunci: Tindak Pidana Kekerasan, Pelaku, Penyidikan, Anak

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada kedua orang tua, sebagai suatu amanah seharusnya anak diperhatikan dan dilindungi baik secara psikis, fisik, serta hak-hak yang terdapat dalam anak. Melindungi anak bukan nya kewajiban dari orang tua biologisnya saja melainkan menjadi kewajiban dan tanggungjawab kita semua¹. Diberikannya suatu bentuk perlindungan kepadak anak ini agar anak dapat memperoleh kehidupan yang layak dan membuat mental anak dapat berkembang dengan baik. Perhatian khusus terhadap anak juga di berikan oleh konstitusi yaitu bisa kita lihat pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang meyakinkan bahwasannya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Akan tetapi saat sekarang ini anak-anak sering mendapatkan kekerasan atau penganiayaan secara langsung dimana pelakunya adalah masyarakat, orang terdekat bahkan hingga keluarga².

Kekerasan yang rawan di alami oleh anak adalah kekerasan berupa tindakan-tindakan kekerasan secara fisik, psikis dan seksual³. Terry E Lawson mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak dibedakan menjadi empat macam yakni *verbal abuse, emotical abuse, sexual abuse* dan *physical abuse*⁴.

Sedangkan Suharto membedakan kekerasan terhadap anak menjadi empat yaitu⁵:

- a. Kekerasan psikologis yakni kekerasan yang meliputi seperti mengeluarkan atau berbicara dengan bahasa yang tidak sopan bisa di sebut dengan kata-kata kasar atau kotor, memberikan atau memperlihatkan video, gambar maupun buku yang memiliki unsur ponografi kepada anak. Anak yang

¹ Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Prespektif Islam", ASAS, Vol. 6, No. 2, Juli 2014, hlm. 3.

² Maildin Gustom, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 93.

³ *Ibid*, hlm. 93.

⁴ Artistra Trima, "Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Wacana*, 2015, hlm. 8.

⁵ Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dampak dan Penanganannya, *Jurnal Sosio Informa* Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 28.

- menerima tindakan tersebut akan menimbulkan anak menjadi pemalu, takut bertemu dengan orang-orang asing hingga menangis jika didekati dengan orang asing.
- b. Kekerasan fisik yakni berupa pemukulan, penganiayaan, dan penyiksaan kepada anak-anak memakai benda-benda tertentu. Perilaku ini memiliki dampak seperti adanya luka fisik hingga mengalami kematian pada anak.
 - c. Kekerasan sosial salah satu contohnya penelantaran anak. Pengertian penelantaran adalah perilaku orang tua terhadap anak yang tidak memberi kehidupan maupun perhatian yang layak pada masa perkembangan anak tersebut.
 - d. Kekerasan seksual salah satunya seperti tindakan prokontrase seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dengan melakukan sentuhan atau memperlihatkan gambar visual.

Banyaknya tindak kekerasan yang didapatkan oleh anak menjadikan anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan malah di jadikan sebagai objek kekerasan. Perlindungan terhadap anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dikatakan dengan anak adalah seseorang yang belum berumur delapan belas tahun termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah suatu bentuk pengawasan terhadap terpenuhinya hak-hak yang terdapat pada anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera⁶. Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut. Jika dalam tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana, maka pada tindakan penyidikan titik beratnya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan pelakunya⁷.

Tindak pidana adalah pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak pidana adalah suatu bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh karena itu larangan dan kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah⁸. Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan

⁶ Ni Ketut Ayu, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum". *Jurnal fakultas Hukum Universitas Udayana*. Bali, hlm. 3.

⁷ Koko Nofrianto, "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap pelaku Tindak Pidana Perbankan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau". *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 3, 2016, hlm. 6.

⁸ Yogie Ronaldo Sitepu dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dibagian Kepala (Putusan Nomor: 317/Pid.B/2018/Pn.Mdn)", *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 2017, hlm. 6.

dirumuskan untuk berlaku pada semua orang dan memang bagian terbesar tindak pidana pembuangan bayi itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Bahkan perbuatan tersebut merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak patut dan tidaklah pantas sebab melanggar hak asasi manusia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁹.

Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh Polres Bukittinggi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak pada tahun 2019 hingga 2022 sebanyak 19 kasus¹⁰. Salah satu kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan terhadap anak adalah kasus kekerasan yang terjadi di jalan Abdul Manan Dusun Sarajo, RT 05 RW 01 Kelurahan Campago Guguak Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Salayan 2021 silam. Tindak kekerasan anak ini dilakukan oleh nenek dan bibi kandungnya sendiri, korban yang berinisial ZQ (7 tahun) mengalami penganiayaan oleh neneknya berinisial A (64 tahun) dan bibinya berinisial EN (44 tahun) yang menyebabkan memar di wajah, tangan dan kaki. Tak hanya itu di punggungnya juga ditemukan beberapa luka sayat, perut korban saat di periksa keras karna sering di injak dan beberapa tulang rusuk yang patah, diduga akibat di tendang. Tak hanya ZQ kakaknya yang berinisial AZ (9 tahun) juga mengalami penganiayaan, meski tak separah adiknya. AZ kerap mengalami kekerasan fisik saat membela adiknya ketika dianiaya.

Selama proses penyidikan ada beberapa kendala yang di hadapi oleh penyidik, seperti ayah dari korban memaksa untuk memberhentikan proses penyidikan serta mencabut tuntutan atas ibu dan kakaknya sebagai pelaku tindak kekerasan yang dilakukan kepada anaknya tersebut. Ia beranggapan bahwa yang berhak untuk melaporkan tindak pidana tersebut hanyalah dirinya, karna ia adalah ayah kandung dari korban¹¹.

Di dalam rumah pelaku, polisi menyita barang bukti berupa lidi dan juga rotan yang digunakan para pelaku untuk menyiksa dan menganiaya korban. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA ANAK DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES BUKITTINGGI (Studi Kasus LP/263/XII/2020/1Desember)”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan pada anak di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi (Studi Kasus LP/263/XII/2020/1Desember)?
2. Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan penyidik saat melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana kekerasan pada anak di Unit

⁹Ayu Herdian, “Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Kabupaten Boyolali”, *Jurnal Law And Justice*, Vol. 2, 2018, hlm. 26.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Dedeng Fikardi, Anggota Penyidik Unit PPA Polres Bukittinggi, Bukittinggi 22 Juni 2022 pukul 10.45 WIB

¹¹ Wawancara dengan Bapak Dedeng Fikardi, Anggota Penyidik Unit PPA Polres Bukittinggi, Bukittinggi 22 Juni 2022 pukul 10.45 WIB

Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi (Studi Kasus LP/263/XII/2020/1Desember)?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan dengan tujuan, kegunaan tertentu, upaya pencaian yang pada dasarnya pengetahuan, juga suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan serta wawasan dengan menggunakan metode ilmiah¹². Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan dengan tujuan, kegunaan tertentu¹³. Jenis Penelitian Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Di Unit PPA Polres Bukittinggi (Studi Kasus LP/263/XII/2020/1Desember).

Adapun proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan pada anak di Unit PPA Polres Bukittinggi adalah sebagai berikut¹⁴:

1. Penyelidikan

Penyelidikan pada tindak pidana kekerasan terhadap anak dimulai dengan menerima laporan yang dilaporkan ke SPKT Polres Bukittinggi, setelah menerima laporan tersebut maka atas laporan yang diberikan akan diberikan penomoran sebagai registrasi administrasi penyidikan dengan nomor LP/263/XII/2020/1Desember.

2. Upaya Paksa

Upaya paksa dalam penyidikan ini yang dilakukan oleh pihak Unit PPA Polres Bukittinggi adalah penangkapan, penangkapan di atur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHP.

3. Penahanan

Setelah dilakukan penangkapan oleh penyidik, maka tahap berikutnya penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka

4. Pengeledahan

Pengeledahan yang dilakukan penyidik Unit PPA Pores Bukittinggi dilakukan di rumah tersangka yang terletak di di jalan Abdul Manan Dusun

¹² Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 3.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 2.

¹⁴ Wawancara dengan Bripka Zaini Yundre, Anggota Penyidik Unit PPA Polres Bukittinggi, Bukittinggi 08 Agustus 2022 pukul 10.35 WIB

Sarojo, RT 05 RW 01 Kelurahan Campago Guguak Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Salayan.

5. Penyitaan

Setelah melakukan pengeledahan, penyidik Unit PPA Polres Bukittinggi menemukan dua alat yang di duga di gunakan untuk melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yaitu lidi dan rotan, dengan adanya dua alat yang di duga di pergunakan dalam melakukan tindak pidana kekerasan penyidik Unit PPA Polres Bukittinggi berhak untuk menyita benda tersebut.

6. Pemeriksaan

Pemeriksaan tersangka dilakukan di ruangan Unit PPA Polres Bukittinggi.

7. Penetapan Tersangka

Setelah mendengar keterangan yang dilakukan oleh nenek anak korban dan bibi anak korban mengenai apa yang telah mereka lakukan ke anak korban, penyidik Unit PPA Polres Bukittinggi menetapkan nenek dan bibi anak korban sebagai tersangka dengan di temukannya dua alat bukti yaitu rotan dan lidi serta dilengkapi dengan hasil visum anak korban.

8. Pemberkasan

Berdasarkan ketentuan KUHAP jika telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.

9. Peyerahan Berkas

Berkas-berkas yang dibuat oleh penyidik Unit PPA Polres Bukittinggi mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak akan di serahkan ke pada penunt umum.

2. Kendala dan Upaya yang dilakukan Penyidik Saat Melakukan Penyidikan Terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Di Unit PPA Polres Bukittinggi (Studi Kasus LP/263/XII/2020/1Desember).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Briпка Dedeng Vikardi, Anggota Penyidik Unit PPA Polres Bukittinggi mengatakan bahwa kendala yang ditemui adalah sebagai berikut

1. Korban masih anak-anak

Perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi di jalan Abdul Manan Dusun Sarojo, RT 05 RW 01 Kelurahan Campago Guguak Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Salayan masih berusia 7 tahun dan mengalami trauma jadi pada saat meminta keterangan anak korban pihak kepolisian harus berupaya sebaik mungkin supaya anak korban bisa berbicara tanpa merasa takut dan tertekan.

2. Tersangka tidak kooperatif dalam memberikan keterangan

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan pada anak biasanya dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan anak atau biasanya itu adalah keluarganya sendiri baik keluarga inti maupun keluarga jauh dari anak.

3. Sulitnya berkomunikasi bersama tersangka

Tersangka tindak pidana kekerasan terhadap anak dilakukan oleh dua orang wanita, yang mana salah satu tersangka tindak pidana kekerasan terhadap anak sudah memasuki usia 64 tahun jadi pada saat penyidik

melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penyidik harus memberikan pertanyaan yang mudah di mengerti oleh tersangka, hal ini menyebabkan proses pemeriksaan yang dilakukan memerlukan waktu yang cukup lama

4. Ayah Anak Korban Meminta Untuk Menghentikan Poses Penyidikan

Ayah anak korban memaksa untuk memberhentikan proses penyidikan serta mencabut tuntutan atas ibu dan kakaknya sebagai pelaku tindak kekerasan yang dilakukan kepada anaknya tersebut.

Adapun upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan pada anak di Unit PPA Polres Bukittinggi. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Bripka Dedeng Vikardi, Anggota Penyidik Unit PPA Polres Bukittinggi ialah pertama memberikan rasa aman terhadap anak korban pada saat anak korban memeberikan kesaksian seperti memberikan cemilan, mengajak bermain dan penyidik yang mengobrol dengannya adalah penyidik yang tidak memakai atribut kepolisian.

D. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan pada anak di Unit PPA Polres Bukittinggi sudah dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku akan tetapi belum secara maksimal.
2. Kendala yang dihadapi penyidik Unit PPA Polres Bukittinggi saat melakukan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan pada anak yaitu korban masih anak-anak, tersangka kurang kooperatif dalam memberikan keterangan, sulitnya berkomunikasi bersama tersangka dan ayah anak korban meminta untuk di berhentikannya penyidikan. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan memberikan rasa aman kepada anak korban, memberikan penjelasan terhadap nenek anak korban sebagai pelaku bahwa tindakkan yang dilakukannya merupakan tindak pidana, pemeriksaan tersangka tindak pidana kekerasan terhadap anak dilakukan secara terpisah agar pemeriksaan dapat dilakukan dengan cepat dan memberikan penjelasan mengenai penyabutan laporan kepada ayah anak korban

Saran

1. Perlunya dilakukan penyuluhan oleh Unit PPA Polres Bukittinggi kepada masyarakat terkait suatu tindakan yang tergolong suatu tindak pidana supaya tidak ada lagi pemikiran masyarakat tentang apa yang mereka lakukan adalah hal biasa.
2. Perlunya diberikan penyuluhan oleh Unit PPA Polres Bukittinggi bersama instansi terkait mengenai hak-hak anak di dalam keluarga maupun hak-hak anak dalam bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016)

Maildin Gustom, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 93.

Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 1, No. 1, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016)

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Artistra Trima, "Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Wacana*, 2015.

Ayu Herdian, "Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Kabupaten Boyolali", *Jurnal Law And Justice*, Vol. 2, 2018, hlm. 26.

Koko Nofrianto, "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap pelaku Tindak Pidana Perbankan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau". *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 3, 2016.

Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Prespektif Islam", *ASAS*, Vol. 6, No. 2, Juli 2014.

Ni Ketut Ayu, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum". *Jurnal fakultas Hukum Universitas Udayana*.

Yogie Ronaldo Sitepu dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dibagian Kepala (Putusan Nomor: 317/Pid.B/2018/Pn.Mdn)", *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 2017, hlm. 6.